



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Nomor : -, dan pembuatan Pencatatan Sipil di buat pada tanggal 27 September 2017 yang di catat oleh Pengawai Pencatatan Sipil Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan seusa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 27 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, kabupaten katingan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia, damai dan telah berhubungan layak suami istri dan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama yaitu :

Anak Pertama, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Katingan, pada Tanggal 04 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - pada Tanggal 30 Agustus 2021 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Katingan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya, akan tetapi sejak 10 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, saling acuh tak acuh, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang ;

5. Bahwa sejak 10 Agustus 2018, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, layaknya suami istri sebagaimana mestinya dalam Rumah Tangga, karena sudah tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tidak ada lagi kebahagiaan, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan Perkawinan yang semestinya terjadi;

7. Berdasarkan fakta di atas tersebut, telah membuktikan antara Penggugat dan tergugat sudah sangat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kecocokan dalam rumah tangga dan sudah masuk ke 6 (enam) Tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi layaknya suami istri biasanya, tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya seorang suami istri sebagaimana mestinya, dari pada Penggugat mengalami keterpurukan yang lebih mendalam lagi, lebih baik

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Penggugat mengajukan Gugatan Cerai untuk suatu kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;

8. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena Perceraian;
9. Bahwa karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang marnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen di kereng Pangi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2009 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 27 September 2017: Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal Perceraian ini dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum,

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, dan 05 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan ditanyakan persetujuannya kepada Penggugat berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik dan Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka dengan demikian tidak ada jawaban, replik maupun duplik yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT nomor - tanggal 23 Juli 2021 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga nomor- tanggal 20 September 2017 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kartu tanda nikah nomor - Tanggal 1 Januari 2017 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor -tanggal 27 September 2017 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Akta kelahiran atas nama Anak I nomor - tanggal 27 September 2017 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama PENGGUGAT tanggal 23 Februari 2022 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapnyanya sebagaimana

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen protestan di gereja GKE;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah secara adat tahun 2016 karena Penggugat hamil duluan pada tahun 2015 akhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum tahun 2018 yang pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;
- Bahwa Sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi tetangga di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dari orang yang bercerita dan Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat meminta cerai kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah pulang lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, di persidangan sedangkan Tergugat oleh karena sejak semula tidak pernah hadir dianggap tidak memperjuangkan haknya atau menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 27 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat bertanda P-1, P-2, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat tersebut diketahui dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; pada ayat (2) menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 1 Januari 2019 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 27 September 2017 (vide bukti surat P-3, P-4, dan Saksi Saksi I, dan Saksi II), sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Menimbang, bahwa pada **petitum pertama**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang ada pertengkaran dan perselisihan masih bisa diselesaikan dengan baik, namun saat masuk ke 6 (enam) Tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi layaknya suami istri biasanya, tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya seorang suami istri sebagaimana mestinya, daripada Penggugat mengalami keterpurukan yang lebih mendalam lagi, lebih baik Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk suatu kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup baik, rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan suami

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sebelum tahun 2018 sampai dengan sekarang secara terus menerus dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka hal yang penting untuk dibuktikan adalah kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa *"kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2009 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti Surat P-3, P-4), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* dan ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Katingan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti surat P-4), kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan merupakan pejabat yang dapat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2019 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 27 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD
Patar Panjaitan, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Nataria Cristina Triana, S.H.,
M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Didid Suhartono, A.Md, S.H.

Biaya Perkara No.10/Pdt.G/2024/PN Ksn

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	37.000,00
4.	Penyumpahan Saksi	: Rp	20.000,00
5.	Pemberitahuan	: Rp	-
6.	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Ksn.